



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/11/KEP/01.05/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2027

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 112);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 123);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah; dan
 - c. melaporkan penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Kerja pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/11/KEP/01.05/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2027

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2027

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Ketua	Apabila terjadi mutasi pejabat/staf, maka pejabat/staf yang baru secara langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud
2	BAMBANG HERMANTO, S.STP.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I	
3	NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Wakil Ketua II	
4	Drs. ASFURI MUHSIS, M.Si.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III	
5	SULISTYO YUWONO, S.H.	Kepala Bagian Pembangunan	Sekretaris	
6	DARYOKO UMAR SINGGIH, S.I.P., M.M.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	
7	YUVITA ISNI KADRATIN, S.E., M.M.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	
8	RATNA YULIANTY, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
9	M. NUR ROCHMAD ISRO'I, S.E.	Kepala Bagian Perekonomian Dan SDA	Anggota	
10	ZANUAR EFENDI, S.I.P.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	
11	GUNAWAN ANDI PRIHANANTA, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Umum	Anggota	
12	AMIN SUDRAJAD, S.STP., M.Si.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	
13	AGUS WIDODO, S.S.T., M.I.P.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
14	DWI SUSANTI, S.Pt., M.M.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	

1	2	3	4	5
15	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
16	RAKHMAWATI PRAYUDI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
17	FITRI WARDHANI, S.E., M.E.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi	Anggota	
18	MARIANA KURNIATI, S.S., M.Si.	Kasubbag Keuangan pada Bagian Umum	Anggota	
19	ISROQ SYARIF NUR MUHAMAD, S.STP.	Kasubag Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	
20	HISDAN SATRIA YUDHA, S.Kom.I.	Analisis Bina Kehidupan Agama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
21	ANGRAENI RATNASARI, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota	
22	DELLA ANJENI, S.M.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan	Anggota	
23	KHARISMA GALU GERHASTUTI, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	
24	IKA RINANINGSIH, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	
25	TABITHA ANGGA KESUMA, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	
26	BUDIYANTO, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI